

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT  
ANTARA BANK SINARMAS DAN NASABAH DI KOTA  
PEKANBARU**

**Nabitha Aisha Rahma Andita<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Riau<sup>1</sup>  
Email : nabitha.aishaa14@gmail.com\***

**Abstrak**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 5 Ayat 3 poin b yaitu pasal tersebut mengatur tentang kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah adanya 20 nasabah yang mengalami kredit macet dikarenakan nasabah tersebut tidak diberikan restrukturisasi dari pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit antara Bank Sinarmas dengan nasabah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana peneliti melakukan pendekatan tentang pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. objek pada penelitian ini adalah di Bank Sinarmas cabang Pekanbaru. Populasi terkait penelitian ini adalah pihak Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru, serta nasabah yang tidak mendapatkan restrukturisasi dari pihak kreditur. Metode yang digunakan pada sampel penelitian ini adalah metode interview, yaitu mewawancarai pihak Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru dan nasabah yang termasuk ke dalam daftar kredit macet di Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru. Dari hasil penelitian ditemukan pelaksanaan perjanjian terjadinya wanprestasi/kredit macet pada Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018 antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali yaitu : (1) Faktor ekonomi, dimana pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali mengalami penurunan pemasukan dari usaha rumah makan dikarenakan adanya Covid-19. (2) Faktor Eksternal, dimana Bank Sinarmas melanggar peraturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana pada Bab 3 ayat 2 dan 3, dimana dari peraturan ini bank menerapkan perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dengan kebijakan peningkatan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Upaya penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi/kredit macet pada Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018 antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali dengan cara pihak kreditur meninjau ulang terhadap debitur-debitur yang tidak memperoleh kebijakan restrukturisasi dengan cara turun ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi debitur-debitur yang terkena dampak bencana alam.

**Kata Kunci** : Perjanjian Kredit, Restrukturisasi, Wanprestasi.

### **Abstract**

*Republic of Indonesian Financial Services Authority Regulation Number 19 of 2022 concerning special treatment for financial services institutions in certain regions and sectors in Indonesia affected by disasters article 5 paragraph 3 point b, namely the article regulates credit or financing restructuring policies. The problem that occurred in this research was that there were 20 customers who experienced bad credit because these customers were not given restructuring from the creditor, namely Bank Sinarmas. The purpose of this research is to determine the implementation of credit agreements and the implementation of credit agreement restructuring between Bank Sinarmas and customers in Pekanbaru City. This research is sociological legal research, where researchers approach the influence of non-legal factors on the formation of positive legal provisions. The object of this research is the Pekanbaru branch of Bank Sinarmas. The population related to this research is Bank Sinarmas Pekanbaru Branch, as well as customers who did not receive restructuring from the creditor. The method used in this research sample is a random method, namely interviewing Bank Sinarmas Pekanbaru Branch and customers who have bad credit at Bank Sinarmas Pekanbaru Branch. From the research results, it was concluded that the factors causing default/bad credit in Credit Agreement Number 27 Deed dated 27 August 2018 between the creditor, namely Bank Sinarmas, and the debtor, namely Mr. Alizar Ali, were: (1) Economic factors, where the debtor was Mr. Alizar Ali experienced a decrease in income from the restaurant business due to Covid-19. (2) External Factors, where Bank Sinarmas violated the regulations of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 19 of 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters in Chapter 3 paragraphs 2 and 3, where in this regulation banks apply special treatment to debtors affected by natural disasters with policies to improve asset quality and credit or financing restructuring. Settlement efforts taken as a result of default/bad credit in Credit Agreement Number 27 Deed dated 27 August 2018 between the creditor, namely Bank Sinarmas, and the debtor, namely Mr. Alizar Ali, by means of the creditor reviewing the debtors who did not obtain the restructuring policy by means of go to the field to see the conditions of debtors affected by natural disasters.*

**Keywords:** *Credit Agreement, Default Restructuring.*

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Dilihat dari kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit sebagai salah satu fasilitas yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana (OJK, 2016). Oleh karena itu, Bank Sinarmas memiliki peran penting dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Pekanbaru dengan berbagai produk perbankan yang antara lain tabungan, pinjaman atau kredit, dan deposito.

Pinjaman atau kredit berupa kredit pegawai, kredit bulanan, dan kredit musiman. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat seperti usahawan-usahawan khususnya di Kota

Pekanbaru yang memanfaatkan produk kredit sebagai solusi untuk menambah modal usaha serta mengembangkan usaha. Di dalam pemberian kredit sangat penting dengan adanya agunan, dimana tujuan dari diberikannya agunan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur. Jika syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi :

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Bank Sinarmas Cabang Kota Pekanbaru, Bank Sinarmas memiliki 2 jenis kredit usaha kecil yang ditawarkan kepada nasabah yaitu:

1. Simas KUK (Kredit Usaha Kecil):
  - a) Plafond mulai dari Rp. 1.000.000,00 hingga Rp. 2.000.000.000,00
  - b) Suku bunga 12% dengan tenor 6 hingga 84 bulan
  - c) Dapat digunakan untuk modal kerja, investasi sarana pendukung usaha, atau kebutuhan lainnya.
2. Simas KUR (Kredit Usaha Rakyat):
  - a) Plafond hingga Rp. 500.000.000,00 dengan tenor 1-5 tahun
  - b) Suku bunga 6% sesuai ketentuan pemerintah

Didukung oleh program kredit mikro untuk modal kerja dan investasi.

Kredit Usaha Kecil (KUK) Bank Sinarmas ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membiayai modal kerja dan investasi, baik perorangan maupun badan usaha. Penulis melakukan penelitian terhadap Perjanjian Kredit Simas KUK Nomor 27 Tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan objek perjanjian kredit antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan salah satu pihak debitur yang bekerja sebagai wirausaha di bidang sektor makanan. Dimana perjanjian kredit ini telah sah sebagai perjanjian, dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Kemudian perjanjian kredit ini lahir dikarenakan pihak debitur ingin melakukan peminjaman kepada pihak kreditur sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang digunakan oleh debitur untuk investasi. Serta, diberikan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 (dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas) sampai dengan 27 Agustus 2023 (dua puluh tujuh agustus dua ribu dua tiga). Dengan diberikan jaminan dari pihak debitur kepada pihak kreditur, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 10558/Simpang Tiga seluas 723 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi), diuraikan di dalam surat ukur tertanggal 28 Desember 2011 (dua puluh delapan desember dua ribu sebelas) nomor 01239/2011, Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2013 (enam november dua ribu dua tiga) yang terdaftar atas nama Alizar Ali, serta nilai hak tanggungan sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk jaminan kepastian untuk melunasi hutang kepada pihak kreditur. Dari data yang peneliti dapat dilapangan serta hasil wawancara peneliti dengan debitur dimana debitur setelah 2 tahun berlakunya Perjanjian Kredit Nomor 27 Tahun 27 Agustus 2018, beliau

mengalami penurunan pendapatan dari usaha rumah makan dikarenakan dampak dari bencana wabah penyakit yaitu Covid-19. Penurunan pendapatan ini menyebabkan beliau tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Bank Sinarmas sehingga beliau termasuk ke dalam daftar kredit macet di Bank Sinarmas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 5 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa, “Perlakuan khusus untuk debitur pada daerah/ atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana meliputi :

- a. Kebijakan penetapan kualitas asset; dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Bank Sinarmas tidak menjalankan amanat dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 5 Ayat 3. Dimana di jelaskan kembali di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 9 poin A bahwa ketentuan yang dimaksud berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan bahwa diberikan kepada debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana.

Faktanya, pihak debitur, mengalami kesulitan perekonomian dikarenakan dampak dari bencana wabah penyakit Covid-19. Sehingga, kewajiban pihak debitur untuk melunasi pinjaman kepada pihak kreditur tidak dapat terlaksanakan. Dan, pihak debitur tidak memperoleh kebijakan yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 5 Ayat 3 dari pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas. Maka dari itu, pihak debitur termasuk ke dalam daftar kredit macet Bank Sinarmas dikarenakan pihak debitur tidak mampu melunasi pinjaman kepada pihak kreditur. Kredit macet merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam terhadap janji yang telah disepakati, sehingga pihak pemberi kredit mengalami kerugian besar. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa pihak debitur, telah mengalami wanprestasi secara tidak sengaja akibat bencana alam, yaitu pandemi Covid-19. Kehadiran Covid-19 mengakibatkan penurunan ekonomi bagi debitur, sehingga kewajiban pembayaran pinjaman kepada kreditur tidak dapat dipenuhi.

Peneliti juga melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada *Micro Marketing Manager* di Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru mengenai bagaimana pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit antara Bank Sinarmas dan nasabah. Menurut *Micro Marketing Manager*, bahwasannya Bank Sinarmas Cabang Pekanbaru telah melaksanakan restrukturisasi perjanjian kredit dengan baik. Ternyata ada beberapa nasabah-nasabah debitur yang terkena kredit macet yang sebenarnya layak untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi dari pihak kreditur. Tetapi pada kenyataannya, pihak kreditur tidak menilai debitur dengan baik bahwasannya masih banyak debitur yang layak untuk mendapatkan restrukturisasi. Dari permasalahan yang peneliti teliti dan jika dikaitkan dengan pernyataan di atas, permasalahan ini tergolong ke dalam restrukturisasi modal atau keuangan dimana penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Dengan restrukturisasi ini, sebenarnya membantu pihak kreditur atau pihak pemberi modal supaya kinerja keuangan atau modal yang pihak kreditur beri kepada pihak debitur dapat bekerja menjadi lebih sehat. Tetapi kenyataannya pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana Pasal 5 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa, “Perlakuan khusus untuk debitur pada daerah/ atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana meliputi :

- a. Kebijakan penetapan kualitas asset; dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Sinarmas, Tbk., dengan Nasabah di Kota Pekanbaru**

#### **a. Pra Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Sinarmas, Tbk., dengan Nasabah di Kota Pekanbaru**

##### **1) Kesanggupan Calon Nasabah**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Micro Marketing Manager, bahwasannya Bank Sinarmas dalam menilai nasabah berdasarkan prinsip 7C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic, Coverage, dan Constraint). Kriteria penilaian atau pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan mampu membayar kreditnya. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Micro Marketing Manager, bahwasannya nasabah-nasabah yang mengajukan pinjaman kredit di Bank Sinarmas dinyatakan layak untuk menerima pinjaman kredit. Dimana penilaian ini hasil analisa yang telah dilakukan oleh bank menggunakan prinsip 7C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic, Coverage, dan Constraint) dan pihak Bank Sinarmas telah menganalisa dengan baik dari prinsip-prinsip tersebut. Hasil dari salah satu nasabah yang dinyatakan layak untuk menerima pinjaman kredit dimana tujuan beliau meminjam kredit kepada pihak kreditur, yaitu Bank Sinarmas ialah untuk investasi. Dimana, beliau ingin mendirikan usaha rumah makan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Serta pihak bank melihat keseriusan beliau dalam membuka usaha dan jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor

10558/ Simpang Tiga seluas 723 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28 Desember 2011 Nomor 01239/2011, sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2013 yang terdaftar atas nama Alizar Ali, dan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk balas jasa atas pemberian kredit yang diberikan oleh pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas, dimana hal ini merupakan keuntungan utama bank. Dengan diberikan jaminan dari pihak debitur kepada pihak kreditur, sebagai bentuk jaminan kepastian untuk melunasi hutang kepada pihak kreditur. Maka dari itu, pihak bank menilai bahwasannya Bapak Alizar Ali layak untuk menerima pinjaman kredit dari pihak bank.

## 2) Pengecekan Data Calon Nasabah melalui BI Checking

Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 mengenai Sistem Informasi Debitur (SID) yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui BI Checking (Said, 2017). BI Checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit atau pinjaman nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat kredit nasabah terdata dalam BI Checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini dapat diakses oleh seluruh bank yang menjadi anggota Sistem Informasi Debitur (SID) di seluruh Indonesia. Laporan BI Checking terdapat juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman kredit atau sering disebut kolektibilitas (Ekawati, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Micro Marketing Manager, bahwasannya berdasarkan Sistem Informasi Debitur nasabah-nasabah yang mengajukan pinjaman kredit berada di posisi kolektibilitas 1 atau bisa disebut kredit lancar dimana berdasarkan riwayat kredit nasabah-nasabah menyelesaikan bunga atau angsuran utang pokok secara baik. Berdasarkan catatan BI Checking bahwasannya nasabah-nasabah dinyatakan disetujui untuk menerima pinjaman kredit dari pihak kreditur. Dapat disimpulkan, bahwasannya nasabah-nasabah tersebut layak untuk menerima pinjaman kredit.

## 3) Pengetahuan Calon Nasabah

Sikap seseorang atau individu sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman atau interpretasi (interpretative) terhadap aturan-aturan hukum. Dikarenakan dengan kemampuan melakukan pemahaman terhadap substansi perjanjian kredit bank sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap ketaatan terhadap pelaksanaan substansi perjanjian (Alfhami, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Micro Marketing Manager bahwasannya pihak tidak ada kewajiban untuk memberi pengetahuan hukum mengenai substansi perjanjian kredit. Menurut Bapak Muhammad Zulfadhli, bahwasannya perihal tersebut nasabah-nasabah dapat mencari tahu secara individu pengetahuan hukum mengenai substansi perjanjian kredit. Menurut penulis, dari hal ini bahwasannya pihak bank sebaiknya melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabah yang berkenan mengajukan pinjaman kredit mengenai pengetahuan hukum substansi perjanjian kredit serta menjelaskan juga sebab akibat dari pentingnya mematuhi atau tidaknya peraturan hukum yang berlaku tersebut dikarenakan menurut penulis, nasabah-nasabah yang

ingin mengajukan pinjaman kredit ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan tujuan menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet.

## **b. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT. Bank Sinarmas, Tbk., dengan Nasabah di Kota Pekanbaru**

### 1) Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kredit

Hak dan kewajiban merupakan subyek dalam setiap perjanjian hukum memiliki prosedur untuk dipatuhi masing-masing. Keberadaan hak dan kewajiban dalam hal pelaksanaan perjanjian harus dipatuhi dalam hal pelaksanaan dan baik buruknya pelaksanaan. Dan itulah mengapa perjanjian hukum memiliki porsi yang sering diperbincangkan. Dalam hukum perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban dalam konsep senantiasa seimbang. Dalam hal ini, bermakna bahwa dalam setiap perjanjian tidak boleh ada upaya pendudukan dalam penyelenggaraan hak dan kewajiban. Semua perjanjian tidak boleh diambil paksa satu sama lain atau satu pihak ke perjanjian lainnya, yang berarti isi perjanjian harus menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang.

Berdasarkan data yang peneliti diperoleh dari salah satu nasabah, yaitu Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018. Perjanjian ini berisi perjanjian kredit antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Alizar Ali yang bekerja sebagai wirausaha di bidang sektor makanan. Kemudian perjanjian kredit ini lahir dikarenakan pihak debitur ingin melakukan peminjaman kepada pihak kreditur sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang digunakan oleh debitur untuk investasi, serta diberikan jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 (dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas) sampai dengan 27 Agustus 2023 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua tiga), dengan bunga sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) flat per bunga, biaya provisi sebesar Rp. 1.535.937,59, dan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000. Serta peminjaman yang dilakukan disertakan jaminan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10558/ Simpang Tiga seluas 723 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28 Desember 2011 Nomor 01239/2011, sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 6 November 2013 yang terdaftar atas nama Alizar Ali, dan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk balas jasa atas pemberian kredit yang diberikan oleh pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas, dimana hal ini merupakan keuntungan utama bank. Dengan diberikan jaminan dari pihak debitur kepada pihak kreditur, sebagai bentuk jaminan kepastian untuk melunasi hutang kepada pihak kreditur.

Hasil dari analisa penulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, Dimana, dari segi bank, hak bank yaitu hak mendapatkan komisi dan hak memperoleh bunga. Hak mendapatkan komisi ini dapat dilihat dari pihak bank menerima pokok angsuran dari pihak nasabah selama 60 bulan, dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak

bank sendiri dan untuk hak memperoleh bunga dimana pihak bank juga menerima biaya bunga dari pihak nasabah sebesar 0,8% flat per bunga. Untuk kewajiban bank, yaitu kewajiban untuk menerima uang untuk rekening nasabah. Dimana kewajiban ini dapat dilihat dari dimana pihak menyerahkan kredit atau uang kepada nasabah sebesar Rp. 500.000.000. Serta dari segi nasabah, hak nasabah yaitu hak untuk memperoleh pembayaran kembali. Dimana hal ini dapat dilihat dari, nasabah menerima kredit atau uang dari kreditor yaitu sebesar Rp. 500.000.000. Serta juga kewajiban nasabah, yaitu membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak bank dan telah disepakati oleh debitur. Dimana hal ini dapat dilihat, pihak nasabah juga harus membayar angsuran dan bunga sebesar 0,8% flat per bunga.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap Perjanjian Kredit antara PT. Bank Sinarmas, Tbk, dengan nasabah di Kota Pekanbaru ternyata menempatkan nasabah debitur pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kreditor (bank) yang mengakibatkan seolah-olah nasabah yang bergantung pada bank. Faktanya, jika dilihat ke belakang semestinya pihak kreditor (bank) lebih besar ketergantungan kepada nasabah, sebab tanpa kehadiran masyarakat (nasabah) dalam dunia perbankan sudah dapat dipastikan bahwa bank tidak dapat menjalankan bisnis dengan lancar. Disini tampak suatu kontradiksi, dimana disatu pihak nasabah mempunyai posisi yang lemah, tetapi di pihak lain nasabah sebagai kreditor bank yang sesungguhnya.

Kuatnya posisi bank dapat dilihat dari penggunaan syarat-syarat perjanjian kredit yang digunakan secara baku. Syarat-syarat yang digunakan tersebut dibuat secara sepihak dan menempatkan posisi bank menjadi kuat karena yang menentukan klausulanya adalah bank. Dalam setiap perjanjian kredit, bank umumnya sudah menempatkan klausula yang berisi pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk memotong langsung sejumlah uang sebagai bunga dari provisi kredit. Selain bunga dari provisi kredit, debitur juga dibebankan dengan biaya-biaya lain yang timbul dari penutupan perjanjian kredit. Biaya-biaya ini meliputi antara lain biaya materai, biaya perubahan kontrak-kontrak pelengkap, premi asuransi barang jaminan, biaya penagihan atas kelalaian debitur itu sendiri.

Klausula yang ditentukan oleh pihak bank membuktikan lemahnya posisi nasabah debitur yang mengikatkan diri untuk tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit. Meskipun hukum perjanjian Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persesuaian kehendak diantara pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun kenyataannya bahwa bentuk perjanjian kredit yang dibuat tersebut lebih didominasi pihak bank dengan tanpa meminta masukan-masukan tentang keinginan-keinginan dari nasabah debitur.

Pihak bank telah memanfaatkan kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam kontrak baku perjanjian kredit sebagai salah satu strategi untuk mencapai keuntungan

maksimal karena pihak bank terlindungi oleh karena pihak nasabah dibebani dengan sejumlah kewajiban yang merupakan hak-hak bank yang harus dipenuhi oleh nasabah. Pihak nasabah akan selalu berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pihak bank. Posisi tersebut akan merugikan kepentingan nasabah walaupun secara finansial dana kredit yang diperoleh dapat terpenuhi. Namun secara yuridis, telah terjadi suatu hubungan hukum yang tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian. Secara yuridis-teoritik, terbentuknya suatu perjanjian seharusnya mampu mengakomodir dua kepentingan yang seimbang dalam menentukan isi perjanjian. Sebab jika telah ditandatangani para pihak, maka konsekuensi yuridisnya adalah adanya pengalokasian sejumlah hak dan kewajiban yang ditujukan kepada para pihak yang jika tidak dilaksanakan berdampak pada beberapa akibat hukum perjanjian. Hal ini mengimplikasikan timbulnya kesenjangan antara posisi bank dan nasabah dengan berbagai bentuk dan variasinya.

2) Wanprestasi Nasabah pada Perjanjian Kredit antara PT. Bank Sinarmas, Tbk., dengan Nasabah

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim 2008). Ada 2 kemungkinan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yaitu karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan Karena keadaan memaksa/*overmacht* (*Force Majeure*), yakni keadaan diluar kemampuan debitur.

Berdasarkan data yang saya peroleh bahwasannya nasabah-nasabah yang telah terikat di dalam perjanjian kredit ini mengalami kredit macet dimana salah satu kewajiban tidak dapat dipenuhi yaitu dikarenakan keadaan memaksa (*Force Majeure*). Nasabah-nasabah mengalami kesulitan kembali dalam pelunasan pinjaman dikarenakan adanya bencana alam (*Covid-19*). Dimana, dari bencana alam ini menyebabkan nasabah-nasabah kesulitan dari segi perekonomian dikarenakan pemasukan dari usaha yang mereka miliki tidak berjalan seperti biasanya dimana Pemerintah Indonesia meminta kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk tetap berada di dalam rumah dan beraktifitas sehari-hari dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu nasabah yaitu Bapak Alizar Ali, bahwasannya beliau mengalami wanprestasi dikarenakan adanya bencana alam tersebut. Dimana dari bencana alam ini, mengakibatkan perekonomian dari usaha rumah makan Bapak Alizar Ali menurun sehingga mengalami kesulitan dalam pelunasan pinjaman kepada pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas.

Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “diluar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh si debitur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Head of Operation yaitu Bapak Hartomo, bahwasannya Bank Sinarmas akan meninjau kembali dengan cara turun ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi debitur-debitur yang terdaftar ke dalam wanprestasi atau kredit macet, apakah debitur-debitur yang terdaftar ini, layak untuk mendapatkan bantuan dari Bank Sinarmas dengan kebijakan restrukturisasi. Serta, Bank Sinarmas mengharapkan agar bantuan yang diberikan kepada debitur ini, dapat membantu perekonomian debitur serta melunaskan pinjaman kepada Bank Sinarmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang mengalami wanprestasi, yaitu Bapak Alizar Ali. Bahwasannya pihak Bank Sinarmas tidak ada memberikan kebijakan restrukturisasi kepada beliau. Pihak Bank Sinarmas hanya memasukkan nama beliau ke dalam daftar kredit macet. Dan, Bapak Alizar Ali mengharapkan agar pihak Bank Sinarmas dapat memberikan keringanan berupa restrukturisasi agar Bapak Alizar Ali dapat melunasi pinjaman hutangnya kepada Pihak Bank Sinarmas. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak debitur-debitur yang terdaftar ke dalam daftar kredit macet termasuk Bapak Alizar Ali. Dimana, Bapak Alizar Ali dan debitur yang lain sangat membutuhkan kebijakan restrukturisasi dari pihak kreditur. Dikarenakan, debitur-debitur yang terdaftar ke dalam kredit macet ini mengalami penurunan perekonomian dikarenakan bencana alam yang terjadi. Dengan adanya bencana alam tersebut, menghambat perekonomian debitur. Sehingga, debitur tidak dapat menafkahi hidup untuk keluarga dan melunasi hutang pinjaman kredit kepada pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas. Dapat disimpulkan bahwasannya, pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali mengalami kredit bermasalah yang tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi yang disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dan Bank Sinarmas telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana pada Bab 3 ayat 2 dan 3, dimana dari peraturan ini bank menerapkan perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dengan kebijakan peningkatan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Tetapi, pada kenyataannya pihak bank tidak menerapkan peraturan tersebut karena masih ada debitur-debitur yang tidak memperoleh kebijakan restrukturisasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana pada Bab 3 ayat 2 dan 3, ayat 2 yang berbunyi “Bank dapat menerapkan perlakuan khusus untuk debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana.” Dan ayat 3 yang berbunyi “Perlakuan khusus untuk debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.” Jadi dapat disimpulkan dari peraturan ini, bahwasannya bank dapat menerapkan perlakuan khusus kepada debitur yang terkena dampak bencana alam di

Indonesia dengan kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembayaran.

Menurut analisa penulis, sebaiknya pihak Bank Sinarmas dapat melakukan analisa dengan baik kepada nasabah-nasabah yang terdaftar ke dalam kredit macet. Dengan cara, pihak Bank Sinarmas dapat meninjau kembali dengan cara turun ke lapangan serta melihat langsung kondisi perekonomian nasabah-nasabah yang termasuk ke dalam daftar kredit macet. Dan penulis harap, pihak Bank Sinarmas dapat memberikan kebijakan restrukturisasi setelah mendengarkan tujuan nasabah-nasabah tersebut mengapa nasabah-nasabah berharap mendapatkan kebijakan restrukturisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Head of Operation yaitu Bapak Hartomo, bahwasannya Bank Sinarmas benar sudah meninjau kembali dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi-kondisi debitur-debitur setelah mengalami bencana alam yang menimpa debitur sehingga debitur mengalami kerugian akibat dari bencana alam tersebut, maka dari Pada periode 2021-2022, Bank Sinarmas telah mengucurkan kredit usaha kecil kepada 215 nasabah, yang mengalami kredit macet 100 nasabah, dan hasil evaluasi Bank Sinarmas ada 20 nasabah yang menerima kebijakan restrukturisasi kredit dan mendapatkan bantuan dari Bank Sinarmas.

## **2. Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Sinarmas (persero), Tbk. Cabang Pekanbaru dan Nasabah di Kota Pekanbaru**

### **a. Pra Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Pada Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018**

Tahapan pra pelaksanaan ini meliputi:

#### **1) Kesanggupan Nasabah**

Setelah bank melakukan wawancara dan menganalisa kondisi usaha dan keuangan debitur, terdapat suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pemasukan dari tahun sebelumnya. Dimana adanya bencana alam (Covid-19) yang menyebabkan penurunan pemasukan yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian, dalam kondisi seperti ini pihak bank sebaiknya menawarkan dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit kepada debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Micro Marketing Manager yaitu Bapak Muhammad Zulfadhli, hasil dari analisa yang dilakukan oleh bank adalah melihat aktivitas rekening pinjaman debitur dan menilai ulang agunan yang telah diserahkan oleh debitur. Apabila nilai agunan tersebut masih cukup untuk restrukturisasi, maka bank tidak perlu meminta agunan tambahan dari debitur, tetapi jika nilai agunan tersebut kurang untuk restrukturisasi, maka bank akan meminta agunan tambahan dari debitur.

#### **2) Pengecekan Nasabah melalui BI Checking**

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Tanggal 26 Mei 1993 yang mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum.

Penyelamatan kredit bermasalah dalam Surat Edaran tersebut antara lain (Audina, 2019) :

- a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu dan termasuk perubahan jumlah angsuran. Adanya syarat perjanjian kredit yang dijadwalkan kembali untuk pembayaran jumlah angsuran dan jangka waktu yang berlaku.
- b) Persyaratan Kembali (Reconditioning), yaitu upaya melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak serta merta dilakukan hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan merubah syarat-syarat lain yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut serta perubahan kredit dilakukan tanpa memberikan tambahan kredit. Penataan Kembali (Restructuring), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit.

Adapun kebijakan PT. Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Kota Pekanbaru dalam penyelesaian kredit macet, sebagai berikut :

- a) Penjadwalan Ulang,  
Merupakan upaya penyelamatan kredit dengan cara penetapan pembayaran angsuran sesuai tunggakan yang ada, yang dibedakan menjadi Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP), penjadwalan kembali masa angsuran di mana jumlah tunggakan yang ada di tambahkan pada sisa pokok pinjaman sehingga menjadi sisa pinjaman baru. PUSP terdiri dari (Iryanti, 2008) : PUSP I, yaitu masa angsuran yang baru tetap sama dengan masa angsuran sebelumnya, yaitu sesuai dengan perjanjian kredit, sehingga angsuran bulanannya bertambah. PUSP II, yaitu masa angsuran baru yang lebih panjang dari masa angsuran sebelumnya untuk mengecilkan jumlah angsuran, sehingga jumlah angsuran yang baru lebih kecil di bandingkan jumlah angsuran sebelumnya.
- b) Penjadwalan Sisa Tunggakan (PUST), yaitu penjadwalan kembali terhadap jumlah sisa tunggakan yang untuk dibayar secara angsuran, sedangkan sisa saldo pinjaman tetap berjalan sesuai dengan perjanjian kredit, baik jumlah maupun jangka waktunya.
- c) Restrukturisasi  
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK/03/2015 tentang kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 menyebutkan bahwa “kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Lebih lanjut Pasal 6 menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 5 berlaku dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : diberikan kepada debitur yang terkena dampak

Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian di restrukturisasikan setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha, mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan analisa penulis, berdasarkan kolektibilitas milik nasabah yang mengalami kredit macet berada di posisi kolektibilitas 5 (kredit macet). Pihak Bank Sinarmas membantu nasabah untuk menyelamatkan kredit macet tersebut dengan upaya penjadwalan ulang dan restrukturisasi. Dikarenakan, apabila Pihak Bank Sinarmas tidak menyelamatkan kredit macet maka Pihak Bank Sinarmas juga mengalami beberapa kerugian yaitu mempengaruhi kesehatan bank dikarenakan penurunan kolektibilitas kredit dan meningkatkan NPL (non performing loan).

d) Pengetahuan Nasabah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu nasabah yaitu Bapak Alizar Ali. Bahwasannya ia tidak memahami mengenai restrukturisasi, serta pihak bank di saat perjanjian awal tidak menyampaikan mengenai restrukturisasi dan di akad tertulis pun tidak tertera mengenai restrukturisasi, hanya ada hal mengenai tenor, denda, dan sebagainya, tidak ada hal mengenai restrukturisasi.

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara yang sudah penulis peroleh, bahwasannya sebaiknya pihak bank melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet pada saat pra pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit. serta sebaiknya pihak bank, menjelaskan restrukturisasi bahwasannya tujuan adanya restrukturisasi yaitu untuk menyelamatkan kredit macet yang dialami oleh nasabah serta juga menjelaskan bahwa ada beberapa upaya menyelamatkan kredit macet ini dengan cara menurunkan suku bunga, memperpanjang tenggang waktu, mengurangi tunggakan pokok, mengurangi tunggakan bunga, meningkatkan jalur kredit dan/atau mengubah kredit menjadi ekuitas sementara kepada nasabah agar membantu pertumbuhan perekonomian nasabah setelah bencana alam yang telah menimpa kepada nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet.

b. Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit pada Perjanjian Kredit

1) Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Restrukturisasi Perjanjian Kredit

Hasil dari analisa penulis, bahwasannya para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimana, dari segi bank, hak bank yaitu hak mendapatkan komisi, hak memperoleh bunga, dan hak melakukan kompensasi. Hak mendapatkan komisi ini dapat dilihat dari pihak bank menerima pokok angsuran dari pihak nasabah selama 60 bulan, dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank sendiri, untuk hak memperoleh bunga dimana pihak bank juga menerima biaya bunga dari pihak nasabah sebesar 0,8% sebesar Rp. 666.666 flat per bunga, dan juga untuk hak melakukan kompensasi ini dapat dilihat dari dimana pihak bank melakukan restrukturisasi kepada pihak nasabah untuk meringankan nasabah dalam memulihkan perekonomian. Untuk kewajiban bank, yaitu kewajiban untuk menerima uang untuk rekening nasabah.

Dimana kewajiban ini dapat dilihat dari dimana pihak menyerahkan kredit atau uang kepada nasabah sebesar Rp. 324.766.597. Serta dari segi nasabah, hak nasabah yaitu hak untuk memperoleh pembayaran kembali. Dimana hal ini dapat dilihat dari, nasabah menerima kredit atau uang dari kreditor yaitu sebesar Rp. 324.766.597. Hal ini merupakan upaya dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit macet yang dialami agar nasabah juga dapat memulihkan perekonomian yang sempat turun dikarenakan bencana alam (Covid-19). Serta juga kewajiban nasabah, yaitu membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak bank dan telah disepakati oleh debitur. Dimana hal ini dapat dilihat, pihak nasabah juga harus membayar angsuran dan bunga sebesar 0,8% sebesar Rp 666.666 flat per bunga.

Berdasarkan pengkajian penulis hasil wawancara dengan Micro Marketing Manager, yaitu Bapak Muhammad Zulfadhli. Mengenai bunga, provisi, serta biaya-biaya lainnya yang ternyata tetap sama antara perjanjian kredit dengan addendum perjanjian kredit.. Dimana di dalam pasal ini, ditemukan masih menggunakan klausula yang membedakan bunga dan provisi kredit serta biaya-biaya lainnya yang semata-mata dibebankan kepada debitur. Menurut penulis, sebaiknya pihak bank menurunkan bunga, serta mengenai biaya lainnya itu sebaiknya ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak.

2) Wanprestasi Nasabah pada Addendum Perjanjian Kredit Nomor 004 Akta Tanggal 03 Februari 2022

Pihak yang gagal dalam memenuhi kewajibannya adalah pihak yang melakukan wanprestasi, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit yang diberikan oleh pihak bank Sinarmas Pekanbaru ini sangat membantu nasabah dalam memulihkan perekonomiannya sehingga nasabah dapat membayar hutang pokok beserta bunga secara rutin setiap bulan. Serta hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah, yaitu Bapak Alizar Ali. Bahwa sejak perekonomian mulai membaik, ia dapat melanjutkan membiayai pendidikan anak-anaknya. Dimana ada yang berada di jenjang kuliah, ada yang berada di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan ada juga yang berada di Sekolah Dasar (SD). Hingga saat ini, dalam pelaksanaan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 004 Akta Tanggal 03 Februari 2022 antara Nasabah yaitu Bapak Alizar Ali dengan Bank Sinarmas Pekanbaru tidak terjadi lagi wanprestasi, dikarenakan nasabah telah dapat memenuhi kewajibannya dengan rutin setiap bulan melakukan pembayaran cicilan hutang pokok beserta bunga sebagaimana sudah tertulis di dalam Addendum Perjanjian Kredit tersebut.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 27 Akta Tanggal 27 Agustus 2018 antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali telah terjadi wanprestasi karena pihak debitur telah gagal dalam memenuhi kewajibannya membayar

hutang pokok beserta bunga secara rutin kepada kreditur dikarenakan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali mengalami penurunan perekonomian akibat dampak bencana alam (*Covid-19*).

Pelaksanaan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 004 Akta Tanggal 03 Februari 2022 antara pihak kreditur yaitu Bank Sinarmas dengan pihak debitur yaitu Bapak Alizar Ali merupakan salah satu perjanjian tambahan atau addendum dari perjanjian pokok sebelumnya. Pihak bank Sinarmas melakukan restrukturisasi perjanjian kredit dengan nasabah-nasabah Bank Sinarmas yang wanprestasi sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*. Pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dengan nasabah wanprestasi dapat membantu memulihkan perekonomian nasabah dan selanjutnya bisa memenuhi kewajibannya membayar pokok hutang beserta bunga secara rutin sesuai yang tertulis dalam perjanjian kredit tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Afhami, Sahal, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaard dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Phoenix Publisher, Jakarta.

Audina, Anjelia Putri, 2019, 'Penyelesaian Kredit Macet antara Bank dan Nasabah mengenai Kredit Pemilikan Rumah', *Jurnal of Legal Studies*, Universitas Jambi, 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 27 Tanggal 27 Agustus 2018 di PT. Bank Sinarmas, Tbk. Cabang Pekanbaru.

- Ekawati, Dian, 2017, 'Analisis Penerapan Sistem BI Checking dalam Pengambilan Keputusan Pencairan Kredit pada Bank BTPN Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa', Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Iryanti, Yesi, 2008, 'Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada Bank DKI Syariah dan BPRS Wakalumi)'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Said, Anggraini, 2017, 'Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan', Lex Crimen, 2017.
- Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. JURNAL

- Octavianus Aldo. "Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Crimen* VI, no. 10 (2017)
- Yusuf, Iswandi H. "Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan," *Lex Privatum* IV, no. 3 (2016): 123–30
- Fardin Andre Kulas. "Dasar Tuntutan Pidana Dalam Sengketa Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999", *Lex Privatum* VIII, No. 1 (2020)

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.